

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dan digali dari bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan. Dalam hal ini penulis mengambil pembahasan hasil Mukhtamar NU ke-28 tahun 1989 di Yogyakarta tentang status talak di luar Pengadilan Agama.

Sifat penelitian yang penulis pakai yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menjelaskan secara terperinci dan obyektif fatwa ulama NU tentang talak di luar Pengadilan Agama kemudian dilakukan penelitian tentang cara istinbat hukum ulama NU dalam menentukan fatwa hukum.<sup>111</sup>

Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan ilmu dan norma agama melalui teks al-qur'an, Al-hadits, kaidah fikih, serta pendapat ulama NU mengenai masalah talak di luar Pengadilan Agama, termasuk didalamnya bagaimana ulama NU mengeluarkan fatwa hukum.

#### **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data merupakan segala sesuatu yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Berdasarkan asalnya, data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Wiranto Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hal. 139-140

<sup>112</sup> Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 129

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui alat atau instrumen yang telah dirancang sebelumnya, atau dari hasil pengumpulan data di lapangan yang bersumber langsung dari asalnya. Data primer sendiri merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari responden, biasanya melalui wawancara tatap muka..<sup>113</sup>

Data yang diperoleh dari hasil keputusan Muktamar NU pertama pada tahun 1926 sampai dengan putusan hasil ke-31 tahun 2005, khususnya putusan hasil Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Yogyakarta, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah jenis data yang diperoleh oleh peneliti melalui cara tidak langsung, umumnya berasal dari referensi seperti jurnal ilmiah, buku-buku terbitan, serta berbagai sumber pendukung lainnya.. Penulis juga menggunakan literatur lain seperti, segala macam karya-karya Ilmiah baik berupa buku, jurnal, Thesis dan lain sebagainya yang mendukung penelitian tentang talak di luar pengadilan dan buku-buku mengenai politik Hukum Islam

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendukung validitas sebuah penelitian, tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan semata, tetapi juga diperlukan informasi dalam bentuk data yang relevan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Aplikatif*, (Jakarta PT. Raja Grafindi Persada, 2005), hlm, 66-67

a. Studi Pustaka

Studi pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber informasi, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta publikasi lain yang tersedia di perpustakaan atau media terkait.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, tidak hanya dengan memanfaatkan buku-buku sebagai referensi, tetapi juga melalui pencarian informasi di internet untuk memperoleh jurnal ilmiah, teori-teori, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat-pendapat yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji.

Penelitian yang penulis pakai yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), maka dari teknik yang digunakan yaitu pengumpulan data literer, yaitu penggalian data dan informasi yang sesuai dengan objek pembahasan yang dituju, dalam hal ini objeknya yaitu tulisan-tulisan dan keputusan hasil Muktamar NU guna memperoleh konsep yang utuh dan komprehensif.

b. *Literatur*

Studi literatur merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data melalui sumber-sumber pustaka, seperti membaca, mencatat, dan mengolah berbagai bahan yang relevan dengan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah, studi literatur adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan menghimpun berbagai referensi, seperti buku dan majalah, yang memiliki keterkaitan dengan topik serta tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan..

Teknik ini digunakan untuk menggali berbagai teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis dan membahas temuan penelitian. Studi literatur

juga dapat dipahami sebagai proses pencarian referensi teoritis yang relevan dengan isu atau persoalan yang sedang ditelusuri dalam penelitian

Secara umum, studi literatur merupakan metode penyelesaian masalah dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur juga dikenal luas sebagai studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu saja seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam persentasi yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal.

c. *Internet Searching*

*Internet searching* atau pencarian daring merupakan aktivitas penelusuran informasi menggunakan komputer yang terhubung ke jaringan internet, dengan bantuan perangkat lunak atau mesin pencari tertentu pada server-server yang tersedia secara global.

Pemanfaatan internet sebagai salah satu metode pengumpulan data didasari oleh ketersediaan berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang tersedia sangat bervariasi dan bermanfaat, termasuk literatur dari hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari berbagai negara. Kemudahan akses dan fleksibilitas penggunaan menjadi keunggulan tersendiri, sehingga menjadikan internet sebagai sumber data yang efektif dalam proses penelitian ini.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis Bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempelajari, menelaah, menganalisis serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit dan jelas tentang persoalan yang sedang diteliti dan

dibahas.<sup>114</sup> Sehingga untuk menemukan dan memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif yaitu analisis yang permula dari pengetahuan atau fakta yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat Khusus.<sup>115</sup>

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis yang dimulai dari pemahaman atau fakta-fakta umum, yang kemudian diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat khusus. Seorang peneliti dituntut memiliki ketekunan, ketelitian, serta kecermatan dalam mengumpulkan data dan bukti, serta harus bersikap cerdas dan objektif saat menganalisis, menafsirkan, dan menyusun kesimpulan agar hasil yang diperoleh benar dan tepat.<sup>116</sup> Dalam pembahasan yang peneliti ambil, maka terbentuklah penalaran dan kerangka teoritik yang bersifat umum digunakan sebagai cara pandang dalam melihat ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh ulama NU dalam menyikapi adanya perceraian di luar Pengadilan Agama.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk membagikan gambaran pembahasan dalam skripsi ini, maka perlunya di kemukakan pembahasan. Kajian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahaqsan yang penulis jelaskan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang berisi pendahuluan merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan dalam pembahasan bab-bab berikutnya. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah dan menetapkan pokok permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya menentukan tujuan dari penelitian dan kegunaan dari penelitian tersebut, kemudian dijelaskan telaah pustaka sebagai referensi dalam penelitian penelitian-

---

<sup>114</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202

<sup>115</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet, ke-27, (Yogyakarta, Andi Offset, 1994), hlm. 42

<sup>116</sup> Mardalis, *Metode Penelitian; suatu pendekatan proposal*, Ed, I, cet. Ke-7 (Jakarta:Bhumi Aksara, 2004), hlm. 21

penelitian sebelumnya. Selanjutnya menjelaskan tentang kerangka teoritik yang penulis jadikan konsep pokok atau konsep dasar dalam menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, baru penyusun akan menentukan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yang bertujuan untuk memudahkan dalam mencari data dan terakhir agar lebih jelas penyusunan yang digunakan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai teori-teori dasar dalam pembahasan yang penulis ambil yaitu pengenalan tentang perkawinan, talak, hasil dari Mukhtamar NU ke-28 mengenai talak di luar Pengadilan Agama dan mengenai politik hukum Islam..

BAB III metode penelitian, dalam bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang di ambil penulis yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber hukum, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Paparan data, analisis dan temuan penelitian, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu hasil Mukhtamar NU ke-28 tahun 1989 tentang talak di luar Pengadilan Agama dan tinjauan politik hukum Islam terhadap talak di luar Pengadilan Agama ( hasil Mukhtamar NU ke-28 Tahun 1989)

BAB VI penutup, akan diisi dengan penutup yang berisis kesimpulan dan saran yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian penelitian dan pembahasan.